

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan suatu wilayah kearah lebih baik, dengan menciptakan keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan dengan cara pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjalankan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini juga sebagai penentu berhasil tidaknya suatu pembangunan secara maksimal. Disinilah peranan pajak cukup besar, karena pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah, dimana dari pajak inilah akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangan sendiri. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang ikut menyumbangkan dana bagi pembangunan bangsa. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Mengingat pentingnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Untuk menaikkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan aparatur pajak, peningkatan mutu para pegawainya, dan penggunaan sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Purbalingga merupakan kota yang jumlah penduduknya cukup tinggi, dimana banyak para penduduk dan pengusaha yang mengembangkan usahanya disana. sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, khususnya dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan.

Sedangkan Kabupaten Purbalingga memiliki delapan belas kecamatan dimana setiap kecamatan memiliki beberapa desa yang penduduknya memiliki bangunan ataupun sebidang tanah di dalamnya. Berikut adalah delapan belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga:

Kec. Purbalingga	Kec. Karang Jambu
Kec. Kalimanah	Kec. Karang Anyar
Kec. Bukateja	Kec. Kertanegara
Kec. Padamara	Kec. Karang Moncol
Kec. Kutasari	Kec. Rembang
Kec. Bojongsari	Kec. Pengadegan
Kec. Mrebet	Kec. Kejobong
Kec. bobotsari	Kec. Kali Gondang
Kec. Karang Reja	Kec. Kemangkon

Berdasarkan uraian ringkas di atas maka penulis ingin mengetahui prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Keuangan Daerah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat menjadi suatu karya tulis sebagai kajian dari tugas akhir penulis dengan judul “ *Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga*”.

## B. RUMUSAN MASALAH

Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan ini terdapat beberapa pokok yang menjadi permasalahan pada tugas akhir ini:

1. Bagaimana Prosedur dalam Pemungutan Obyek Pajak Baru pada pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga?
2. Kendala apa yang dihadapi Badan Keuangan Daerah PBB P-2 di tahun 2017?

## C. BATASAN MASALAH

1. Pengertian Sistem, Prosedur, PBB dan Pemungutan.
2. Penentuan Objek & Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
3. Syarat-syarat Keberatan dalam Pemungutan PBB.
4. Pengenaan dan cara menghitung Pajak Bumi & Bangunan

## D. TUJUAN DAN MANFAAT PKL

1. Tujuan dari praktek dan kerja lapangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga:
  - a. Untuk mengetahui prosedur pemungutan PBB pada dinas pendapatan Kab. Purbalingga.
  - b. Untuk mengetahui Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
  - c. Untuk mengetahui Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
  - d. Untuk mengetahui tata cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Manfaat dari praktek dan kerja lapangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga:
  1. Untuk melengkapi persyaratan studi program Diploma III/ DIII Fakultas Ekonomi.
  2. Untuk mengaplikasikan materi perkuliahan pada dunia kerja.
  3. Menambah wawasan yang bermanfaat untuk masa depan.

#### E. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan beberapa metode sebagai berikut:

1. *Interview*

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir pada pegawai Dispenda yang mampu memberikan masukan yang membantu dalam penyusunan tugas akhir.

2. *Observasi*

Yaitu dengan mengamati langsung atas kegiatan yang dilakukan Dispenda dalam pencatatan terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian.

3. *Dokumentasi*

Yaitu dengan meminta dokumen-dokumen resmi atau arsip-arsip yang dianggap sah mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.